

PERATURAN
SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 480/PER/2011
tentang
TATA CARA PENGUSULAN DAN PEMBERIAN
GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*)
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan dan pengakuan atas prestasi luar biasa seseorang bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni, Universitas Brawijaya perlu memberikan gelar Doktor Kehormatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Tata Cara Pengusulan dan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di Universitas Brawijaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 178/U/2001;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;
7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 111/SK/2004;
8. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Senat Universitas Brawijaya pada tanggal 5 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TATA CARA PENGUSULAN DAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Brawijaya;
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya;
- c. Senat adalah Senat Universitas Brawijaya;
- d. Ketua Senat adalah Ketua Senat Universitas Brawijaya;
- e. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya;
- f. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya;
- g. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya;
- h. Jurusan/bagian adalah jurusan/departemen di lingkungan Universitas Brawijaya, yang telah menyelenggarakan program doktor;
- i. Tim Promotor terdiri atas beberapa orang yang sesuai dengan bidang-bidang calon Doktor Kehormatan dan bertanggung jawab atas kualitas akademik calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
- j. Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.

PERSYARATAN CALON PENERIMA GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 2

Calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya setara dengan sarjana;
- d. Berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan;
- e. Bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi Doktor Kehormatan di Universitas Brawijaya.

KRITERIA BERJASA LUAR BIASA

Pasal 3

Memperoleh penghargaan dalam bidang tertentu di tingkat Nasional/Regional/Internasional atau dinilai oleh masyarakat umum telah berhasil sebagai figur di tingkat Nasional/Regional/internasional;

TATA CARA PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN

Pasal 4

- (1) Fakultas/Jurusan/Bagian meneliti rekam-jejak dan dokumen pendukung serta kesediaan calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
- (2) Jurusan/Bagian mengusulkan tim promotor calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
- (3) Dekan menentukan tim promotor calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
- (4) Dekan menyelenggarakan Rapat Senat Fakultas untuk membahas usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan bagi calon;
- (5) Dekan mengusulkan pengukuhan gelar Doktor Kehormatan kepada Rektor;
- (6) Dalam hal usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan berasal dari Universitas, persetujuan ditetapkan oleh Badan Pertimbangan Senat;
- (7) Rektor menerbitkan Keputusan tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan bagi calon dan mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan dalam Rapat Senat terbuka;
- (8) Rektor melaporkan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Menteri;
- (9) Pemberian gelar kehormatan dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus Universitas.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 6 Oktober 2011

Ketua Senat,


ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas/Direktur di lingkungan UB;
 3. Ketua Program di lingkungan UB;
 4. Sekretaris Senat UB;
 5. Ketua Komisi A, B dan C Senat UB;
 6. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
 7. Kabag. Akademik/Kabag. Kepegawaian UB;
 8. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
- per-2011-521-Tc-Doctor Honoris C.

Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Administrasi Umum
Universitas Brawijaya,
Kelembagaan Umum,
Kantor Kepala Bagian Umum,



Dra. Sukowinarti
NIP. 195611101983032001